



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Pabrik, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang., sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Pabrik, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang., sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor XXXX/Pdt.G.2014/PA.Lpk. tanggal, 4 Juni 2014, mengajukan cerai gugat pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 173/08/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 02 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul).
3. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak, namun pada bulan Oktober 2013, anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai bulan Desember 2010, namun sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan :
 - a. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat.
 - b. Tergugat egois dan ingin selalu menang sendiri dalam segala hal permasalahan rumah tangga
 - c. Tergugat kurang peduli dengan uang nafkah belanja, bahkan Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga.
 - d. Tergugat selalu menolak jika Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri agar dapat hidup mandiri
 - e. Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat dan keluh kesah Penggugat.
5. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a,b,c,d, dan e di atas antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas.

maka atas dasar sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan sehingga puncaknya terjadi di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2013 disebabkan Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri, sebab Penggugat sudah sangat tidak merasa nyaman menumpang di rumah orangtua Tergugat. bahkan jika Penggugat berkeluh kesah kepada Tergugat, Tergugat lebih menerima pendapat dan saran dari orang lain dibandingkan dengan pendapat Penggugat.
7. Bahwa walaupun sudah berulang kali Penggugat mengajak Tergugat mengontrak rumah sendiri, Tergugat tetap tidak peduli dengan anjuran Penggugat, selain itu Tergugat kurang peduli dengan uang nafkah belanja kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu beralasan kalau Penggugat memiliki penghasilan sendiri, sehingga biaya kebutuhan rumah tangga hampir keseluruhan dipenuhi oleh Penggugat.
8. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Tergugat kurang terima dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Bahkan dengan kasarnya Tergugat tega mengusir Penggugat. Bahwa mendengar perkataan Tergugat yang begitu menyakitkan hati Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi keluarga Penggugat, untuk mendamaikan peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa sesampainya keluarga Penggugat di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Tergugat tidak peduli dengan kedatangan keluarga Penggugat, bahkan dengan kasarnya Tergugat menutup pintu rumah milik orangtua Tergugat.
10. Bahwa setelah keluarga Penggugat mengetahui tingkah laku Tergugat yang sudah begitu kasar kepada Penggugat, kemudian keluarga Penggugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Bahwa sejak tanggal 14 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Penggugat. Karena pihak keluarga Penggugat dahulunya sudah sering berusaha mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap egois dan tidak peduli dengan nasehat dari keluarga Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukann Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu Penggugat telah hadir menghadap (*in person*) ke persidangan, dan Tergugat juga hadir menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa dalam upaya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun damai dengan mengurungkan niat untuk bercerai, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah disepakati mediator adalah:

....., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam hal ini berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2014 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, Dengan demikian untuk persidangan ini dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat telah menyatakan pada saat dibacakan gugatan Penggugat belum siap memberikan jawabannya dan akan menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan selanjutnya. Akan tetapi hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak ada jawaban Tergugat;

Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/08/IV/2010 tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P, tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama: **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lasimin, menikah bulan Maret 2010, tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang, tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, di Tanjung Morawa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak Januari 2011 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi hampir setiap minggu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi sepuluh kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara kuat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada awal Oktober 2013 di rumah orang tua Tergugat pada saat saksi datang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah dan Tergugat ringan tangan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2013 disebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak akhir Oktober hingga saat ini 11 bulan lamanya Penggugat diantar Tergugat pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat lagi dan tidak ada lagi komunikasi Penggugat dan Tergugat hingga sekarang'
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi yang kedua bernama **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Deli Serdang, saksi telah menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka 28 Maret 2010,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kedua anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Tanjungmorawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2011, sering bertengkar;
- Bahwa saksi lima kali melihat dan mendengar bertengkar mulut dengan suara keras di rumah saksi sendiri pada saat berkunjung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu menolak jika Penggugat mengajak untuk mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak September 2013, Penggugat pulang ke rumah saksi, sejak itu tidak satu rumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir in person di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini meskipun di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat hadir dan berdasarkan laporan Hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian maka proses mediasi yang dilaksanakan telah memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dan sampai persidangan terakhir Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dalam perkara ini tidak ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat tidak menyayangi Penggugat, Tergugat yang egois, dan kurang peduli dengan nafkah yang tidak mencukupi serta menolak untuk mengontrak rumah sendiri selanjutnya puncak pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah, **SAKSI 1** adalah ayah kandung Penggugat sedangkan saksi ke-dua adalah bernama **SAKSI 2** adalah ibu Kandung Penggugat, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, saksi-saksi tersebut juga orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2011 tidak rukun lagi, sering bertengkar, penyebab terjadinya pertengkaran/ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja yang cukup terhadap Penggugat, sikap egois Tergugat dan Tergugat tidak mau diajak Penggugat mengontrak rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat tersebut dan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan kurang memberikan nafkah serta menolak diajak untuk mengontrak rumah dan lebih mendengarkan perkataan orang lain;
- Bahwa sejak 14 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf eraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Terguga sudah pecah (**broken marriage**) hal tersebut dapat dilihat dari terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak September 2013, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat setelah mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila rumah tangga dalam kondisi seperti ini masih tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ج لاصملا بلا جى لاء م دقم دسافملا ءارد

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum pada gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakami, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 27 Dzulqadah 1435 Hijriyah, oleh Kami, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DT0

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DT0

DT0

Panitera Pengganti,

DT0

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 630.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .721.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)